

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Desa Baturaden merupakan salah satu desa dari 10 (sepuluh) desa yang terletak di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat. Pada awalnya Desa Baturaden merupakan bagian dari wilayah administrasi Desa Batujaya, namun pada tahun 1988 terjadi pemekaran wilayah dan menjadi Desa Baturaden. Dalam penyelenggaraan pembangunan fisik di Desa Baturaden, pemerintah desa senantiasa berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat Desa Baturaden.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan fisik di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Permasalahan yang ada berkaitan dengan kurangnya koordinasi dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga ada keterlambatan penyelesaian pembangunan desa dari jadwal yang telah ditetapkan, serta minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa kewenangan diserahkan ke desa dari sentralisasi menjadi desentralisasi, esensi dari desentralisasi ini melahirkan otonomi desa sebagaimana dikenal pada masa sekarang ini. Pemerintah desa diberikan kemudahan melalui bantuan dana desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa sebagai langkah konkret upaya pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan beberapa hal antara lain yang mengatur tentang ketentuan umum desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa. Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai pembangunan desa, dimana salah satu kewenangan kepala desa yaitu mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

Pembangunan (*development*) pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Askar, 2019). Selain itu, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian dari pertumbuhan dan perubahan oleh sebuah negara menuju ke era modernisasi sebagai upaya

pembinaan bangsa atau *nation building* (Mahadiansar & Ikhsan, 2020). Tujuan dari adanya pembangunan terbagi menjadi dua yaitu: 1) tujuan umum pembangun, yang merupakan suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan; 2) tujuan khusus pembangunan yaitu tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi-segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Pembangunan fisik yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat di lihat secara konkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya sarana kantor desa, sarana peribadatan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan desa secara partisipatif sebagaimana yang tercantum dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentunya diperlukan koordinasi yang baik dari penanggung jawab pelaksana pembangunan (dalam hal ini pemerintah desa) atau unit kerja serta keterlibatan masyarakat desa guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan

pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan.

Koordinasi dapat diartikan suatu usaha yang berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan (Bakti & Fadlurrahman, 2020). Pada dasarnya koordinasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai keselarasan dan keharmonisan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Koordinasi diartikan sebagai bentuk ikhtiar dalam menyatukan kegiatan-kegiatan dari unit-unit kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas guna mencapai perihal yang sudah disusun dan direncanakan (Trisnawati et al., 2021). Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa koordinasi adalah penyelarasan kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu yang terlibat di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selaras dengan pernyataan sebelumnya, (Iqbal, 2020) menyebutkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi dilakukan untuk saling menyinkronkan setiap individu dan penyelarasan kegiatan agar berjalan terarah sehingga terciptanya efektivitas kerja guna tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dari definisi-definisi koordinasi di atas, dapat

disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, koordinasi dimaksudkan agar adanya penyelarasan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki suatu organisasi.

Ada beberapa penelitian sejenis terkait dengan pelaksanaan koordinasi misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayanto, 2020) mengenai Koordinasi Pembangunan Fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa koordinasi pembangunan fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya diukur dari 5 indikator yaitu: (1) komunikasi; (2) kesadaran pentingnya koordinasi; (3) kompetensi partisipan; (3) kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi; (5) kontinuitas perencanaan. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa masih belum berjalan dengan baik masih banyak terjadinya permasalahan seperti lambatnya informasi yang di berikan oleh Kepala Desa. Kesadaran pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa masih belum maksimal. Kompetensi partisipan sudah baik karena adanya pihak yang berwajib dan bertanggung jawab dari pemerintah desa maupun kecamatan. Kesepakatan yang dilakukan oleh desa sudah baik dengan melalui musrenbang. Kontinuitas perencanaan pembangunan sangat penting bagi masyarakat desa permata, pembangunan terutama akses jalan yang lancar sangat diharapkan masyarakat desa demi meningkatkan perekonomian desa.

Lalu, adapun penelitian yang dilakukan oleh (Rinto et al., 2021) yang berjudul Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam

Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan yaitu bentuk kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa menunjukkan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdiri dari: faktor pendukung koordinasi yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, Faktor penghambat koordinasi yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi dan Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.

Sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, pentingnya penelitian ini dilakukan karena dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Diperlukannya koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa dikarenakan untuk terwujudnya keterpaduan, sinkronsasi, integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pebangunan, koordinasi merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan usaha penyatupaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi dari program-program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran secara efektif.

Pelaksanaan koordinasi dalam pembangunan fisik di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dapat diukur dengan indikator tertentu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2019:88) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah” mengemukakan bahwa ada 6 (enam) cara-cara mengadakan koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat (kontinuitas perencanaan)
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri tujuan itu adalah tujuan bersama (tujuan yang jelas).
3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya (feedback)
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan penciptaan sasaran (Partisipasi)
5. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan (hubungan langsung).
6. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan (komunikasi).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengetahui proses koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa Baturaden terkait dengan pembangunan fisik di Desa Baturaden. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul **“Koordinasi Pembangunan Fisik di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten**

Karawang” sebagai bahan yang akan dijadikan topik dalam penelitian yang ditetapkan oleh peneliti.

1.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baturaden dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan fisik di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Secara struktural BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa, di mana BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, sehingga koordinasi antara pemerintah desa dan BPD dapat dikategorikan sebagai koordinasi horizontal.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana koordinasi pembangunan fisik di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini memiliki relevansi yang sesuai dengan konteks penelitian dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, mencari

data dan informasi mengenai bagaimana koordinasi pembangunan fisik di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman serta keterampilan dalam melakukan penelitian.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut pelaksanaan koordinasi pembangunan fisik di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.